



Integrity | Synergy | Excellence

**LAPORAN
PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PERUSAHAAN
YANG BAIK**

**PT. BANK MEGA
SYARIAH**

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

		Hal
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	1
	2. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan.....	2
	3. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan.....	4
	4. Penilaian Sendiri Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	6
	5. Rapat Umum Pemegang Saham.....	6
	a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.....	7
	b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.....	8
BAB II	PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	9
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	9
	a. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Dewan Komisaris.....	9
	b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	10
	c. Rapat Dewan Komisaris.....	12
	d. Pelatihan Dewan Komisaris.....	13
	2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi.....	14
	a. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Direksi.....	14
	b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	15
	c. Rapat Direksi.....	17
	d. Pelatihan Direksi.....	17
	e. Komite-Komite Pendukung Direksi.....	18
	1) Komite Manajemen Risiko.....	18
	2) Komite Informasi Teknologi.....	21
	3) Komite Sumber Daya Manusia.....	22
	4) Komite Kebijakan Pembiayaan.....	23
	5) Asset & Liability Committee (ALCO).....	24
	3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	24
	3.1. Komite Audit.....	24
	a. Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	24
	b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit.....	25
	c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	25
	d. Rapat Komite Audit.....	27
	3.2. Komite Pemantau Risiko.....	28
	a. Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	28
	b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko.....	28
	c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.....	29
	d. Rapat Komite Pemantau Risiko.....	30
	3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	30
	a. Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	30
	b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi.....	31

c.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.....	32
d.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.....	32
4.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	33
a.	Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah.....	33
b.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	34
c.	Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	36
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa.....	37
6.	Penanganan Benturan Kepentingan.....	38
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....	39
a.	Struktur Kepatuhan Bank.....	39
b.	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.....	41
c.	Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda.....	45
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern.....	46
a.	Struktur Audit Intern.....	46
b.	Ruang Lingkup Kegiatan Audit.....	49
c.	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.....	50
d.	Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan Audit.....	51
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	51
10.	Batas Maksimum Penyediaan Dana.....	53
11.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bus, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal.....	53
BAB III	PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	56
1.	Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah.....	56
2.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	56
3.	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank.....	56
4.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	57
5.	Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank.....	57
6.	Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.....	58
7.	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya.....	58

BAB IV KESIMPULAN	60
1. Governance Structure	64
a. Faktor - faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank.....	64
b. Faktor - faktor negatif aspek <i>governance structure</i> Bank.....	65
2. Governance Process	65
a. Faktor - faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank.....	65
b. Faktor - faktor negatif aspek <i>governance process</i> Bank.....	67
3. Governance Outcome	67
a. Faktor - faktor positif aspek <i>governance outcome</i> Bank.....	67
b. Faktor - faktor negatif aspek <i>governance outcome</i> Bank.....	68

BAB I PENDAHULUAN

1. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Bank Mega Syariah secara berkesinambungan menerapkan dan menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai etika yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Mega Syariah berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar:

- a. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang diterapkan dengan cara:
 - 1) Mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
 - 2) Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi Bank.
 - 3) Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan kepegawaian melalui media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

- b. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif yang diterapkan dengan cara:
 - 1) Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai.
 - 2) Menetapkan ukuran kinerja pegawai sebagaimana tercantum pada *Key Performance Indicator*.
 - 3) Menerapkan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam mengelola risiko Bank yaitu lini pertama unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat *ex-ante* dan lini ketiga unit audit internal dan internal control sebagai pengawas risiko yang bersifat *post ante*.

- c. **Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat yang diterapkan dengan

cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*).

- d. **Profesional** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank syariah yang diterapkan dengan cara melakukan peningkatan kompetensi untuk mengembangkan Bank syariah melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan dan meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
- e. **Kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan dengan cara memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

2. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank Mega Syariah tahun 2018 mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- p. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- q. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- r. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- t. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- u. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- w. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- z. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- aa. Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah berikut Perubahannya.

3. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank Mega Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam suatu *governance system* yang terdiri dari:

- a. Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi.
- b. Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- c. Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. *Governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yaitu setiap semester yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dengan:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
- b. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas
- c. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyediaan Dana; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta pelaporan internal.

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator sebagai berikut:

1. **Peringkat 1:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. **Peringkat 2:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4. **Peringkat 4:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip

Good Corporate Governance yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank

5. **Peringkat 5:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

4. Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada semester I dan II tahun 2018 sebagai berikut:

Periode Penilaian	Semester I 2018	Semester II 2018
Peringkat Penilaian Individu	1	1
Definisi Peringkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

5. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Pada Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai forum pengambilan keputusan bagi Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pada tahun 2018, Bank Mega Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan keputusan sebagaimana tercantum pada akta nomor 2 dan 3, antara lain:

Akta Nomor 2:

- 1) Menyetujui laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas jalannya perseroan selama tahun buku 2018.
- 2) Menyetujui dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba dan rugi tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan
- 3) Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam laporan keuangan perseroan yang telah diaudit tersebut.
- 4) Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 55.163.104,-(lima puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan wajib bagi guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
 - Sebesar Rp72.500.000.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba yang ditahan.
- 5) Menyetujui Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku perseroan untuk Tahun Buku 2018 akan ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham terpisah.
- 6) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- 7) Menyetujui hapus buku dan hapus tagih sebagaimana tercantum dalam memo dinas nomor 002/DIR/18 tanggal 31 Mei 2018 dari Direksi perseroan kepada Dewan Komisaris perseroan perihal permohonan persetujuan jumlah hapus buku dan hapus tagih tahun buku 2017.

Akta Nomor 3:

Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal 14 Juni 2018, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen: Prof.DR.Ir.H.Mohammad Nuh,DEA

Komisaris Independen: Rachmat Maulana

Komisaris Independen: Prof.DR.H.Nasarudin Umar, MA.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Saham Luar Biasa telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 dengan keputusan sebagaimana tercantum pada akta nomor 44 dan 45 antara lain:

Akta Nomor 44:

Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2018 yaitu Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyamanm Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

Akta Nomor 45:

- 1) Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2018 dan berakhir pada 9 Juni 2021, sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua: Tuan Kyai Haji Ma'ruf Amin; dan

Anggota: Doktor Haji Ahmad Satori.

- 2) Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah perseroan sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani.

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Bank Mega Syariah tahun 2018 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode sebelumnya, dengan gambaran umum pada 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*).

a. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama, jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Persetujuan OJK	RUPS
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	15 Oktober 2015	04 Juni 2018
Drs. Rachmat Maulana	Komisaris Independen	15 Oktober 2015	04 Juni 2018
Prof.DR.H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	8 September 2017	04 Juni 2018

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper* sebagaimana tercantum pada:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-65/D.03/2016, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Muhammad Nuh selaku Komisaris Utama (Independen) PT Bank Mega Syariah.

- 2) Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-66/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Rachmat Maulana selaku Komisaris Independen PT Bank Mega Syariah.
- 3) Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-181/D.03/2017, tanggal 8 September 2017 Fit and Proper Test a.n. Sdr. Nasaruddin Umar selaku Komisaris Independen PT Bank Mega Syariah.

Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ekdua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut:

Nama	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	Dosen	Institut Teknologi 10 November Surabaya
Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	-	-
Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen)	Komisaris Independen	PT Semen Indonesia

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.114/DIRBMS/18 tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 4) Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir
- 6) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan
- 7) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling kurang secara triwulan
- 8) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- 9) Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
- 10) Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dan setiap Komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman kerja tersebut harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala
- 11) Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
- 12) Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- 13) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- 14) Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank
- 15) Memantau serta memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan bersama dengan Komite Audit.

- 16) Menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
- 17) Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- 18) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
- 19) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- 20) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
 - b) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

c. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris Bank Mega Syariah dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	12	100 %	Fisik
Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	12	100 %	Fisik
Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen)	10	83 %	Fisik
Jumlah Rapat	12 (dua belas) kali		

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak

terkait serta merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama dengan Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2018 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	28	78 %	Fisik
Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	27	75 %	Fisik
Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen)	18	50 %	Fisik
Jumlah Rapat	36 (tiga puluh enam) kali		

d. Pelatihan Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:

- 1) Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA:
Seminar with Discussion Topics Of “ Developing An Effective Risk Culture; Diversity Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era” Program Refreshment BSMR, 5 Desember 2018, Jakarta
- 2) Drs. Rachmat Maulana:
Seminar with Discussion Topics Of “ Developing An Effective Risk Culture; Diversity Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era” Program Refreshment BSMR, 5 Desember 2018, Jakarta
- 3) Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA:
Seminar with Discussion Topics Of “ Developing An Effective Risk Culture; Diversity Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era” Program Refreshment BSMR, 5 Desember 2018, Jakarta.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ tata kelola Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

a. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Direksi

Direksi Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Persetujuan BI/OJK	RUPS
Emmy Haryanti	Direktur Utama	15 Oktober 2015	12 Juni 2017
Marjana	Direktur	25 Oktober 2013	12 Juni 2017
Yuwono Waluyo	Direktur	15 Oktober 2015	12 Juni 2017

Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta telah lulus fit and proper sebagaimana tercantum pada:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-67/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Emmy Haryanti selaku Direktur Utama PT Bank Mega Syariah.
- 2) Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.
- 3) Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-68/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Yuwono Waluyo selaku Direktur PT Bank Mega Syariah.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris serta tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.114/DIRBMS/18 tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Direksi.

Direksi juga telah menetapkan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 2) Melaksanakan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat anggaran tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
- 5) Mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- 6) Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
- 7) Membentuk Satuan Kerja yang membawahi fungsi paling kurang Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal
- 8) Menumbuhkan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank
- 9) Melaksanakan fungsi manajemen risiko:
 - a) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - b) Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan
 - c) Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
 - d) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.

- e) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.
 - f) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- 10) Memastikan dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - 11) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
 - 12) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
 - 13) Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank
 - 14) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya buday kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank
 - 15) Mengusulkan kebijakan tertulis program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Dewan Komisaris
 - 16) Memastikan penerapan program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan
 - 17) Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab di Kantor Pusat
 - 18) Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
 - 19) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Rapat Direksi

Direksi Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Direksi sebanyak 46 (empat puluh enam) kali sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Emmy Haryanti	44	96 %	Fisik
Yuwono Waluyo	43	93 %	Fisik
Marjana	42	91 %	Fisik
Jumlah Rapat	46 (empat puluh enam) kali		

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

d. Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah mengikuti pelatihan pada tahun 2018 sebagai berikut:

Nama Direksi	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
Emmy Haryanti	Seminar - How to Navigate Companies through Global Turbulence And Political Risk 2019	InfoBank	Jakarta	30/10/2018
	Seminar With Discussion - 1. Developing An Effective Risk Culture 2. Diversify Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era	Bank Mega Syariah	Jakarta	5/12/2018
Yuwono Waluyo	Seminar With Discussion - 1. Developing An Effective Risk Culture 2. Diversify Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era	Bank Mega Syariah	Jakarta	5/12/2018
Marjana	Workshop - Implementasi Governance, risk management, and compliance (GRC) di Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	3-4/04/2018
	Seminar - Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta	26/07/2018
	Seminar - Sengketa Kepailitan di Perbankan Syariah dan Musyawarah Nasional VII ASBISINDO Tahun 2018	Asbisindo	Jakarta	06/09/2018
	Seminar With Discussion - 1. Developing An Effective Risk Culture	Bank Mega Syariah	Jakarta	05/12/2018

Nama Direksi	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
	2. Diversify Sharia Business: Challenge & Risk In Digital Era			

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

e. Komite-Komite Pendukung Direksi

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk Komite-Komite sebagai berikut:

1) Komite Manajemen Risiko

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai alat bantu fungsi manajemen risiko yang bertugas memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direktur Utama.

a) Dasar Hukum Pembentukan Komite

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (4) Surat Keputusan Direksi No.KEP.005/DIRBMS/18 tanggal 13 April 2018.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direksi yang meliputi sekurang-kurangnya:

- (1) Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko

(*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko (*risk management framework*), serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

- (2) Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidental, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.
- (3) Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/posisi Bank.
- (4) Penetapan limit-limit risiko, baik yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur.
- (5) Penetapan klasifikasi (*rating*) Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
- (6) Penetapan keputusan terhadap risk event atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan pada Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

c) Rapat Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	26 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan Bank semester II tahun 2017 dan Profil Risiko Bulan Desember 2017 2. Pemantauan Risk Limit bulan Desember 2017 yang difokuskan pada pelampauan dari risk appetite dan risk tolerance 3. Monitoring terhadap pembiayaan kualitas rendah. 4. Kebijakan Pembiayaan Valuta Asing 5. Penyampaian usulan penyempurnaan ketentuan pembiayaan Konsumer (PPR/PPA)
2	27 Februari 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Januari 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Januari 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Januari 2018 4. Kuasa Penandatanganan Akad pembiayaan 5. Pejabat Penandatanganan Akad Restrukturisasi Pembiayaan 6. Lain-lain/Concern dari Divisi lain
3	28 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Februari 2018 2. Monitoring terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, khususnya untuk prosentase deposito yang berada pada level 5

No.	Tanggal	Agenda Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Monitoring terhadap risiko kepatuhan yang mengalami perburukan hasil penilaian akibat penerapan denda oleh regulator 4. Pemantauan Risk Limit bulan Februari 2018 5. Compliance Issues 6. Concern dari Internal Audit & Internal Control Division 7.
4	24 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Maret 2018 (Triwulan I) 2. Pemantauan Risk Limit bulan Maret 2018 untuk risiko berlevel tinggi 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Maret 2018 4. Concern dari Desk Compliance & APU-PPT 5. Concern dari Internal Audit & Internal Control Division
5	25 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan April 2018 2. Pembahasan usulan Threshold risiko kredit 3. Pemantauan Risk Limit bulan April 2018 4. Monitoring pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 5. Compliance issue 6. Concern dari Internal Audit & Internal Control Division 7. Concern dari Operations Division 8. Concern dari Information Teknologi Division
6	4 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Mei 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Mei 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Mei 2018 4. Concern Divisi RIMD yang lain 5. Compliance issue 6. Concern dari Internal Audit & Internal Control Division
7	24 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan Bank Semester I dan Profil Risiko Bulan Juni 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Juni 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Juni 2018 4. Penyempurnaan FTV 5. Concern dari Desk Compliance & APU-PPT 6. Concern dari IT Division
8	21 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Juli 2018 2. Monitoring perkembangan Dana Pihak Ketiga 3. Monitoring pembiayaan berkualitas rendah 4. Pemantauan Risk Limit bulan Juli 2018 5. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Juli 2018 6. Concern dari Divisi terkait
9	20 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Agustus 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Agustus 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Agustus 2018 4. Rencana Implementasi pengukuran manajemen risiko operasional 5. Penyampaian issue/ Concern dari Divisi terkait
10	26 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko Bulan Sept 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Sept 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan September 2018 4. Komite pembiayaan

No.	Tanggal	Agenda Rapat
		5. Risk Control Assessment (RCSA) 6. Lain-lain/Concern dari Divisi lain
11	22 November 2018	1. Profil Risiko Bulan Okt 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Oktober 2018 3. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan Oktober 2018 4. Lain-lain/Concern dari Divisi lain
12	28 Desember 2018	1. Profil Risiko Bulan Februari 2018 2. Pemantauan Risk Limit bulan Februari 2018 3. Evaluasi terhadap Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Bulan November 2018 4. Penyampaian berbagai <i>concern</i> dari Divisi-divisi terkait

2) Komite Informasi Teknologi

a) Dasar Hukum Pembentukan Komite

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- (2) Surat Keputusan Direksi No.KEP.023/DIRBMS/13 tanggal 18 September 2013.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Informasi Teknologi

Komite Informasi Teknologi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi paling kurang mengenai hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan pengamanan informasi sebagai bagian dari rencana strategis teknologi informasi.
- (2) Efektivitas implementasi kebijakan pengamanan informasi Bank.
- (3) Efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan informasi Bank.
- (4) Rencana strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- (5) Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti Teknologi Informasi kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- (6) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
- (7) Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement

- (8) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan sistem kebutuhan informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan Usaha Bank.
- (9) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- (10) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- (11) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

c) Rapat Komite Informasi Teknologi

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Informasi Teknologi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	19 April 2018	1. Standarisasi messaging kerjasama PDAM & pendidikan untuk mempercepat proses implementasi kerjasama baru
		2. Efektifitas system absensi
		3. Evaluasi respon transaksi di cabang
		4. E-PIN dan E-Statement
		5. Pembentukan team project Transaksi Valuta Asing
		6. Project moneygram dan Project VISA Debit
		7. Layanan Syariah Bank (LSB) di seluruh kantor Bank Mega
		8. Intranet
		9. Project MPN
		10. Evaluasi terhadap usulan project dari user
2.	03 Oktober 2018	1. Kajian penggunaan KAABA dan QR code
		2. Percepatan penyelesaian e-pin dan e-statement
		3. Project MPN
		4. RBB IT 2019

3) Komite Sumber Daya Manusia

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- (1) Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah berikut perubahan-perubahannya
- (2) Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Syariah
- (3) Surat Keputusan Direksi No. KEP.028.1/DIRBMS/15 tanggal 5 November 2015 tentang Komite Sumber Daya Manusia.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan sumber daya manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
- (2) Membuat keputusan bagi middle dan senior management dan mengatur program pengembangan untuk mereka.

(3) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan SDM.

c. Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah pada tahun 2018 telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembahasan
1.	12 Maret 2018	1. Pegawai pension & pegawai bermasalah
		2. Distribusi nilai Performance Appraisal (PA)
		3. Perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP)
		4. Skala Upah
2.	20 Maret 2018	1. Review aturan cuti penangguhan
		2. Organization Structure
3.	03 April 2018	1. Penggantian pemimpin cabang
		2. Assessment
4.	04 Mei 2018	1. Metode Salary Review
		2. Rekrutmen Pemimpin Cabang
		3. Pegawai Bermasalah
5.	05 Juni 2018	1. Penetapan Performance Appraisal (PA) 2017
		2. Finalisasi Review Salary 2018
6.	20 September 2018	1. Ketentuan pension, Ketentuan Promosi, dan Ketentuan Tunjangan
		2. Monitoring performance pegawai

4) Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Komite Kebijakan Pembiayaan dipimpin oleh Direktur Utama dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri atas Direktur *Risk*, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Pemimpin Unit Kerja Bisnis, Pemimpin Unit Kerja *Risk Management*, Pemimpin Unit Kerja Kepatuhan, dan Pemimpin Unit Kerja Audit Internal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan KPB.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan KPB.
- Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

5) **Asset & Liability Committee (ALCO)**

Komite Asset & Liability Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan SE No. 058/DIRBMS/18 tentang Panduan Pertemuan Asset & Liability (ALCO).

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).

Tugas dan tanggung jawab ALCO adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga tingkat pendapatan yang diharapkan tanpa melewati *risk appetite* atau *risk tolerance* yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing).
- b. Memastikan *risk taking position* BMS telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana.
- c. Memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca BMS tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan.
- d. Menyampaikan informasi kepada Direksi dan Manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

3. **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas, dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

3.1. **Komite Audit**

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. **Dasar Hukum Pembentukan Komite**

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
4. Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah
5. Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 September 2017
6. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/17 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
Rachmat Maulana	Ketua Komite	13 Oktober 2017	PerBankan
M. Syafii Antonio	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Keuangan
Misbahul Ulum	Anggota Komite	13 Oktober 2017	PerBankan Syariah

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui:
 - a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
 - c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
 - d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan

koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern, paling kurang melakukan evaluasi terhadap :

- a) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Fungsi Audit Intern
 - b) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
 4. Melakukan review terhadap :
 - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah
 5. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 6. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - a) Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank
 - b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank
 - c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
 - d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*
 - e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *Internal Auditor* (IADT) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan *Internal Auditor* (IADT)
 - f) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank

- g) Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
 - h) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank
 - i) Membuat pedoman kerja Komite Audit
 - j) Melakukan penelaahan atas berfungsinya *Internal Control*
 - k) Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.
8. Dalam rangka terselenggaranya *Good Corporate Governance* (GCG), tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup :
- a) Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), peranggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*)
 - b) Mendorong tetap terselenggaranya Struktur Pengawasan Internal (*Internal Control*) dalam perusahaan secara memadai
 - c) Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan
 - d) Mengkaji ruang lingkup kerja Audit Eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.

d. Rapat Komite Audit

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Audit paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komisaris Independen dan Pihak Independen, sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Rachmat Maulana	8	100 %	Fisik
M. Syafii Antonio	8	100 %	Fisik
Misbahul Ulum	8	100 %	Fisik
Jumlah Rapat	8 (Delapan) Kali		

Hasil keputusan rapat Komite Audit telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	8 Februari 2018	Memo Dinas SKAI No MD. 009/SKAI/18 Executive Summary Temuan Audit Tertanggal 24 Januari 2018
2.	23 April 2018	Memo Dinas SKAI No. MD.037/SKAI/18 Executive Summary Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
		Kantor Kas, dan Kantor Fungsional.
3.	3 Juli 2018	Memo Dinas Internal Sudit Division No. MD. 057/SKAI/18 Executive Summary Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja IT Division di Kantor Pusat, JF (PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance, KCP Jakarta Kuningan dan KCP Jakarta Jatinegara
4.	8 Agustus 2018	Memo Dinas Internal Audit dan Internal Control Division No. MD. 071/SKAI/18 Executive Summary Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja Financing Business – Pembiayaan Tanpa Agunan, NGAD – Service Quality dan 7 KC/KCP
5.	12 September 2018	Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Divison No. MD. 093/SKAI/18 Executive Summary Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja Desk Compliance APU-PPT Kantor Pusat dan 9 (Sembilan) KC/KCP
6	9 Oktober 2018	Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Divison No. MD. 098/SKAI/18 Executive Summary Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja Commercial Business dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Kantor Pusat dan 5 (lima) KC/KCP
7	16 Oktober 2018	Rencana penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi tahun buku 2018
8	6 November 2018	Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Divison No. MD. 114/SKAI/18 Executive Summary Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja IT Division (Infrastruktur IT & Management TI dan Desk Corporate Affair di Kantor Pusat dan 3 (tiga) KC/KCP

3.2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah
4. Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 September 2017
5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.007/DIRBMS/17 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari

pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
Rachmat Maulana	Ketua Komite	13 Oktober 2017	Perbankan
M. Syafii Antonio	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Keuangan
Misbahul Ulum	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Perbankan Syariah

Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu :
 - a) Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan ke Bank Indonesia;
 - b) Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko
 - c) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan
 - d) Membuat pedoman kerja Komite Manajemen Risiko
 - e) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank
 - f) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komisaris Independen dan Pihak Independen, sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Rachmat Maulana	4	100 %	Fisik
M. Syafii Antonio	4	100 %	Fisik
Misbahul Ulum	4	100 %	Fisik
Jumlah Rapat	4 (empat) kali		

Hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	8 Februari 2018	Evaluasi Risk Profile Triwulan IV
2.	14 Mei 2018	Evaluasi Risk Profile Triwulan I 2018
3.	8 Agustus 2018	Evaluasi Risk Profile Triwulan II 2018
4.	6 November 2019	Evaluasi Risk Profile Triwulan III 2018

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen.

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah.
5. Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 Juni 2016.
6. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/17 tanggal 13 Oktober 2017

7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.006/DIRBMS/18 tanggal 15 Mei 2018.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/17 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
Mohammad Nuh	Ketua Komite	13 Oktober 2017	Perbankan
Nasaruddin Umar	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Perbankan
Dyah Yuniarni	Anggota Komite	13 Oktober 2017	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>Succession Plan Bank</i>

Pada tanggal 15 Mei 2018 dilakukan penambahan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/18 tertanggal 15 Mei 2018 tentang Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah beranggotakan 4 (empat) orang dengan komposisi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
Mohammad Nuh	Ketua Komite	15 Mei 2018	Perbankan
Nasaruddin Umar	Anggota Komite	15 Mei 2018	Perbankan
Sonny Rastiono	Anggota Komite	15 Mei 2018	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>Succession Plan Bank</i>
Dyah Yuniarni	Anggota Komite	15 Mei 2018	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>Succession Plan Bank</i>

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, dan telah disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - b) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
 - c) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
 - d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi :
 - a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai system serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite
 - d) Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komisaris Independen dan Pihak Independen, sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Kepengurusan Lama			
Mohammad Nuh	2	100 %	Fisik
Nasaruddin Umar	2	100 %	Fisik
Dyah Yuniarni /	2	100 %	Fisik

Kepengurusan Baru			
Mohammad Nuh	3	100 %	Fisik
Nasaruddin Umar	3	100 %	Fisik
Sonny Rastiono	3	100 %	Fisik
Jumlah Rapat	5 (lima) kali		

Hasil keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	23 Maret 2018	Penyempurnaan Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Kantor Distribusi Tahun 2018
2.	9 April 2018	Pembahasan Performance Appraisal dan Penyesuaian Gaji Pegawai
3.	7 Mei 2018	Finalisasi Performance Appraisal dan Penyesuaian Gaji
4.	13 November 2018	Kebijakan Remunerasi Pengurus dan Pegawai
5.	18 Desember 2018	Penyesuaian Upah Minimum 2019

4. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

a. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang anggota, jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rekomendasi DSN	RUPS	Tahun Berakhir
KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	No.U-176/DSN/IX/2003 (25/09/2003)	23/11/2018	2021
Prof. DR.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	No.U-176/DSN/IX/2003 (25/09/2003)	23/11/2018	2021

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah tanggal 26 April 2018, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki

rangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain
KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	1. Bank Syariah Mandiri 2. BNI Syariah 3. Bank Muamalat 4. BNI Life Syariah
Prof. Dr.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	1. KBRU Insurance 2. Asuransi Asoka Mas

Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.114/DIRBMS/18 tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Pengawas Syariah.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi Kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- 5) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- 7) Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;

- b) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia
 - c) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - d) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- 8) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- 9) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara :
- a) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank;
 - b) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan
 - c) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain :
 - (1) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah
 - (2) Ada tidaknya laporan usaha Nasabah, untuk akad mudharabah/ musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
- 10) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan.
- 11) Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud.
- 12) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank.
- 13) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester.
- 14) Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yaitu Rapat Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 12 (dua belas) kali sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran	Kehadiran
KH. DR. Ma'ruf Amin	12	100%	Fisik & Teleconference
Prof.Dr. H.A. Satori Ismail	12	100%	Fisik & Teleconference

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	29/01/2018	Produk Investasi Terikat Mega Syariah iB akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i>
2.	21/02/2018	Pembahasan Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2017
3.	27/03/2018	1. Hadiah Berupa Wakaf Tunai 2. Fasilitas Pembiayaan Konstruksi
4.	26/04/2018	1. Akad-Akad pada Pembiayaan MMQ Indent 2. Pembiayaan Nasabah
5.	31/05/2018	Sharing Bersama Dewan Pengawas Syariah dengan Tema "Berkah dengan Bersyariah"
6.	28/06/2018	1. Pembiayaan Calon Nasabah untuk Investasi Pembangunan Hotel Non Syariah 2. Program pembukaan Tabungan Berhadiah Tabungan Haji
7.	20/07/2018	1. Pembukuan Pendapatan Bank pada Pembiayaan Kepemilikan Indent (MMQ Indent) 2. Perubahan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 3. Risk Sharing
8.	10/08/2018	1. Pembiayaan Nasabah 2. Opini Aktivitas Mega Syariah Mobile (GPRS) 3. Opini Aktivitas Internet Banking Mega Syariah 4. Opini Aktivitas Visa Debit Mega Syariah
9.	26/09/2018	Porsi Modal Nasabah
10.	31/10/2018	1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah 2. Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan
11.	14/11/2018	1. Sharing Porsi Modal antara LKS dengan LKK untuk Membiayai Usaha Nasabah dengan Akad Musyarakah 2. Biaya Administrasi
12.	14/12/2018	Pengalihan Kredit dari Bank Konvensional

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta di dokumentasikan dengan baik.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan aktivitas sebagai berikut:

a. Pemberian Opini Syariah pada Produk dan/atau Aktivitas Baru

Pada tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan 4 (empat) opini syariah pada rencana produk dan/atau aktivitas baru sebagai berikut:

No	Tanggal	Opini Produk dan/atau Aktivitas Baru
1.	29/01/2018	Opini Produk Investasi Terikat Mega Syariah iB akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i>
2.	10/08/2018	Opini Aktivitas Mega Syariah Mobile (GPRS)
3.	10/08/2018	Opini Aktivitas Internet Banking Mega Syariah
4.	10/08/2018	Opini Aktivitas Visa Debit Mega Syariah

b. Pelaksanaan Uji Petik terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan langsung (*on site supervision*) ke Kantor Pusat dan beberapa Kantor Cabang/Kantor dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Internal Audit dan Internal Control Division dan melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank.

Pada tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan aspek syariah ke Kantor Pusat, Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Pembantu Semarang Citraland, Kantor Cabang Panglima Polim, Kantor Cabang Palembang, Kantor Cabang Banjarmasin dan Kantor Cabang Bandung dengan melakukan uji petik terhadap dokumen-dokumen pendanaan dan pembiayaan dan melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank pada tahun 2018.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran sebagaimana tercantum pada Surat No.689/BMS/DIR/18 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2018 PT Bank Mega Syariah dan Surat No. 150/BMS/DIR/19 tanggal 18 Februari 2019 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2018 PT Bank Mega Syariah.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa mencakup:

1. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru

2. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana
3. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan penyaluran dana.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum pada SE.092/DIRBMS/18 tertanggal 10 Oktober 2018 yang mengatur tentang ketentuan umum, prosedur atas transaksi jika terjadi benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi dan intra group dan pencegahan serta penanganan benturan kepentingan

Pada tahun 2018 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa	Perjanjian Sewa	Tanggal Berakhir Sewa
1	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Menara Bank Mega	No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	24/03/2021
2	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Pekanbaru Sudirman	No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	2/12/2020
3	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bogor	No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	26/12/2022
4	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bandung	No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	19/06/2018
5	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Semarang	No. BMS : 008/BMS/PKS/VI/2015 No. BM : 001/DIRBM-NTMG/PKS/VI/15	31/05/2020
6	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Surabaya	Addendum II Perjanjian Sewa tgl 2 Mei 2017	1/05/2022
7	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Makasar	Adendum I Perjanjian Sewa tgl 15 April 2015	2/05/2020
8	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 1	01/BMS/PSM/II/2014	24/01/2019
9	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 15 & 17	No. BMS : 0011/BMS/PKS/II/2016 No. BM : 001A/GESV/16	4/01/2021
10	Bank Mega Syariah	PT. Trans Fashion Indonesia	Lantai 18	No. 01/BMS/PKS/XII/2017	15/01/2023
11	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Menara Bank Mega	No. PKS : 023/GESV/16	24/03/2021
12	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Pekanbaru Sudirman	No. 014/PRFM/2016	2/12/2020
13	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bogor	Adendum II Perjanjian Sewa tgl 27 Februari 2018	26/12/2022
14	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bandung	Adendum I Perjanjian Sewa tgl 20 Juni 2013 No. 010/PRFS/2018 dan No. 038.1/BMS/PKS/VI/18	19/06/2018
15	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Semarang	No. BMS : 008/BMS/PKS/VI/2015 No. BM : 001/DIRBM-	31/05/2020

No	Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa	Perjanjian Sewa	Tanggal Berakhir Sewa
				NTMG/PKS/VI/15	
16	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Surabaya	Addendum II Perjanjian Sewa tgl 2 Mei 2017	1/05/2022
17	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Makasar	Adendum I Perjanjian Sewa tgl 15 April 2015	2/05/2020
18	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 1	01/BMS/PSM/II/2014	24/01/2019
19	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 15 & 17	No. BMS : 0011/BMS/PKS/II/2016 No. BM : 001A/GESV/16	4/01/2021
20	Bank Mega Syariah	PT. Trans Fashion Indonesia	Lantai 18	No. 01/BMS/PKS/XII/2017	15/01/2023

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bank untuk memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) dalam melaksanakan fungsi kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *preventif (ex-ante)* yang meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

a. Struktur Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi nomor KEP 003/DIR-BMS/18 tanggal 9 April 2018 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus Fit and Proper Test sebagai mana tercantum pada Salinan Keputusan

Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
10. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan dan sebagai anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membuat Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.
7. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Melakukan tugas-tugas terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No. SE.059/DIRBMS/18, tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No.SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2, Surat Edaran No.SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi No.KEP.003/DIRBMS/18, tanggal 9 April 2018 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, telah dilakukan aktivitas aktivitas sebagai berikut:
 - a) Pemberian pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (tatap muka) berupa pelatihan (*compliance training*) kepada pegawai dan *compliance overview* kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu yang baru bergabung, dan secara tidak langsung (*e-learning*) berupa penyampaian pesan kepatuhan (*compliance messages*) yang berisi ringkasan ketentuan dalam bentuk *question and answer* kepada seluruh pegawai serta penyampaian informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator (*regulation update*) kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi/Desk/Department melalui sarana email dan *compliance portal intranet* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di <http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturan-eksternal>.
 - b) Pemberian uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (tatap muka) berupa *compliance branch assessment* kepada pegawai *front liners* (*teller, customer service*), *operation manager* dan *funding officer* kantor cabang/cabang pembantu, dan secara tidak langsung berupa *compliance test online* kepada seluruh pegawai.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program pemberian pemahaman dan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan	Total
<i>Compliance Training</i>	471 orang
<i>Compliance Overview</i>	29 orang
<i>Compliance Messages</i>	26 materi
<i>Compliance Test Online</i>	973 orang
<i>Compliance Assessment</i>	201 orang

2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan Bank, telah dilakukan aktivitas aktivitas sebagai berikut:
 - a) Pemantauan (*monitoring*) kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala terkait laporan rutin dan non rutin sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator, melakukan *reminder* dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator.
 - b) Pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan pengkinian data nasabah sesuai dengan

ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data nasabah dari sub sistem, melakukan reminder dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu.

- c) Pemantauan (*monitoring*) transaksi keuangan tunai sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari sub sistem, melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- d) Pemantauan (*monitoring*) transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari sub sistem, melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- e) Pemantauan (*monitoring*) transaksi transfer dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- f) Pemenuhan permintaan data nasabah dari lembaga terkait sesuai dengan ketentuan, antara lain dari Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan program pemantauan (*monitoring*) dan pemenuhan permintaan data dari lembaga terkait sebagai berikut:

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator	Total
Pemantauan kewajiban laporan rutin dan non rutin	409 laporan
Pemantauan pengkinian data nasabah	23.666 CIF
Pemantauan transaksi keuangan tunai	103 transaksi
Pemantauan transaksi keuangan mencurigakan	64 transaksi
Pemantauan transaksi transfer dari dan ke luar negeri	135 transaksi
Pemenuhan permintaan data dari Dirjen Pajak	1.094 surat
Pemenuhan permintaan data dari PPAK	6 surat
Pemenuhan permintaan data dari KPK	5 surat
Pemenuhan permintaan data dari Kepolisian Republik Indonesia	4 surat
Pemenuhan permintaan data dari OJK	4 surat

- g) Penyampaian Laporan Kepatuhan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan Laporan

- Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi kepatuhan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
- h) Pelaksanaan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan.
 - i) Pemantauan prinsip kehati-hatian Bank, antara lain Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), Modal Inti Bank, *Non Performing Finance* (NPF), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan data unit kerja terkait.
 - j) Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dari Dewan Komisaris.
 - k) Penyampaian Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Bank Mega sebagai Entitas Utama.
 - l) Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) setiap semester sebagai salah satu aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - m) Pengembangan sistem informasi untuk mendukung penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan membuat sistem monitoring penerapan program APU dan PPT di Kantor Cabang.
3. Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
- a) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas kebijakan dan prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinikan yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan.
 - b) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan.
 - c) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas kegiatan usaha Bank (pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah dan/atau penempatan dana antar Bank) yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan dan/atau penempatan dana antar Bank.

Pada tahun 2018 telah diberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah sebagai berikut:

Pemberian Opini Kepatuhan termasuk Prinsip Syariah	Total
Pemberian opini kebijakan dan prosedur	11 opini
Pemberian opini produk dan/atau aktivitas baru	4 opini
Pemberian opini kegiatan usaha (pengajuan pembiayaan)	64 opini
Total Opini	79 opini

4. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (monitoring) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, melakukan reminder kepada unit kerja terkait, meminta bukti pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2018 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) komitmen dari total 132 (seratus tiga puluh dua) komitmen.

c. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda

Risiko Kepatuhan antara lain tergambar dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan.

Pada semester II tahun 2018, Bank telah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dibanding periode semester sebelumnya yaitu dari sanksi pada semester I tahun 2018 sebesar Rp. 640.900.000,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) turun menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau turun sebesar 92.97%.

Jumlah sanksi administratif berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank dari Otoritas pada semester II tahun 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari sanksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Bank tidak menyampaikan form header 401 Laporan Harian Bank, sanksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena keterlambatan penyampaian laporan Daftar Hitam Individual Bank, dan sanksi sebesar Rp. 43.900.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) karena kesalahan pelaporan data Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) item berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018.

Data sanksi administratif pada tahun 2018 sebagai berikut:

nominal dalam rupiah

Data Sanksi dari Regulator	Semester I 2018	Semester II 2018	Pertumbuhan (+/-)	
			Jumlah	%
Jumlah Denda	640.900.00,-	45.000.000,-	(595.900.000)	(92.97)

Periode	Pihak yang Memberikan Sanksi Denda	Frekuensi	Jumlah Denda
Semester I	Bank Indonesia	5	Rp.632.100.000,-
	Otoritas Jasa Keuangan	2	Rp.8.800.000,-
Semester II	Bank Indonesia	2	Rp.1.100.000,-
	Otoritas Jasa Keuangan	1	Rp.43.900.000
Total		10	Rp.685.900.000,-

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern di Bank Mega Syariah pada tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Bank Mega Syariah telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), membentuk Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) dan menyusun Panduan Audit Intern sesuai dengan ketentuan.

a. Struktur Audit Intern

Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan internal audit yang independen, Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP.003/DIR-BMS/18 tanggal 9 April 2018 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Satuan Kerja Audit Intern Bank Mega Syariah dipimpin oleh *Internal Audit & Internal Control Division Head* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah dan komposisi Internal Audit dan Internal Control tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Posisi	Jumlah
-----	--------	--------

1.	Division Head	1 orang
2.	Department Head	2 orang
3.	Unit Head	6 orang
4.	Staff Audit	7 orang
5.	Staff Internal Control	25 orang
6.	Staff QA & Monitoring	1 orang

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Unit Kerja Terkait.

Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) SKAI, termasuk tujuan / sasaran audit, program kerja audit, dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi RKAT SKAI serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
7. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit, yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan, dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.
8. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja Auditor Intern guna menjamin peningkatan mutu audit.
9. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan Supervisi pekerjaan Auditor Intern secara berkesinambungan dan sesuai SPFAIB, kualitas operasi Internal Audit harus direview oleh Lembaga Audit Ekstern (KAP) yang memiliki kompetensi, independensi dan tidak memiliki *conflict of interest* sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
10. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Unit Kerja Terkait.

11. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
12. Menyiapkan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
13. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, serta melakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
14. Melakukan investigasi/penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.
15. Memberikan saran dan pandangan dari aspek pengendalian dalam hal pengembangan/ penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk / aktivitas baru tersebut, telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
16. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
17. Memberikan saran / rekomendasi kepada Manajemen mengenai kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola yang perlu diterapkan atau tindak perbaikan yang perlu dilakukan.
18. Mengkoordinasikan kegiatan Internal Audit dengan Eksternal Audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
19. Mewakili Bank (*person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia.

Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan akses yang tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, kekayaan, dan pegawai PT Bank Mega Syariah sesuai penugasan yang dilakukan.
2. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk dan/atau aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.

3. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, atas setiap usaha yang menghambat akses kepada sumber-sumber daya Bank ataupun campur tangan terhadap setiap aktivitas audit intern.
4. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, atas hasil audit dan permasalahannya, baik yang telah terjadi maupun yang akan/dapat terjadi.
5. Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis risiko dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
6. Mendapatkan dukungan penuh dari pegawai dan/atau eks pegawai di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar PT Bank Mega Syariah apabila diperlukan.
7. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi fraud di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan.
8. Menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower*) dan tidak memberikan asal sumber informasi tersebut diperoleh.

Untuk menjaga independensi atas hasil pemeriksaan, Auditor Intern yang semula berasal dari unit kerja tertentu tidak dapat memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan di unit kerja tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pindah dari unit kerja tersebut.

b. Ruang Lingkup Kegiatan Audit

Ruang lingkup kegiatan audit meliputi penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola pada seluruh aktivitas/produk/jasa dalam seluruh kegiatan usaha Bank serta kualitas kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak satupun aktivitas/ produk/jasa maupun entitas Bank Mega Syariah, termasuk aktivitas cabang dan aktivitas outsourcing, yang dapat dikecualikan dari ruang lingkup pemeriksaan audit. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit dapat merupakan masukan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) telah menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi Bank Mega Syariah nomor KEP.027/DIRBMS/15 tanggal 2 November 2015 tentang Internal Audit Charter yang antara lain

memuat misi, wewenang, tanggung jawab, kedudukan, dan ruang lingkup SKAI, serta pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *auditee*.

c. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern pada tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
2. Internal Audit Charter No.SKep. 027/DIRBMS/15.
3. Kebijakan Audit Intern No.SE.030/DIRBMS/17.
4. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi No.SE. 035/DIRBMS/17.
5. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi BI RTGS No.SE. 071/DIRBMS/17.
6. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi SKNBI No.SE. 072/DIRBMS/17.
7. Pedoman Risk Rating Cabang No.SKep.002/DIRBMS/16.
8. Pedoman Standar Pengendalian Intern No.SE.013/DIRBMS/18.
9. Pedoman Security Audit Teknologi Sistem APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) No.SE.055/DIRBMS/17.
10. Pedoman Pemeriksaan Joint Financing No.370/SKAI.15.
11. Pedoman Penetapan Objek Audit Kantor Pusat No.067.SKAI.III.15.
12. Pedoman Alur Proses Audit SKAI dengan Objek Audit Kantor Cabang No.012.SKAI.I.15.
13. Pedoman Kertas Kerja Audit No.259.SKAI.IX.2014.
14. Pedoman Pengarsipan Kertas Kerja (Working Paper) No 0116.SKAI.I.14.
15. Format Off Site Audit Program No.0118.SKAI.I.2014.
16. Standar Audit Program Proses Pembiayaan Komersial No.MD.428/SKAI/15
17. Standar Audit Program (SAP) Anti Pencucian Uang - Pencegahan PendanaanTeroris (APU PPT) No.002.SKAI.I.2014.

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Mega Syariah pada tahun 2018 telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan audit terhadap sebanyak 133 obyek audit atau mencapai 100% dari rencana audit, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Obyek Audit	Rencana 2018	Realisasi 2018	Pencapaian
1	Cabang/Capem/Kantor Fungsional/Kantor Kas	66	66	100%

2	Unit Kerja Kantor Pusat	10	10	100%
3	Kewajiban sesuai Regulasi (APU PPT, Pengaduan Nasabah, SKNBI, RTGS, ETP, KPDHN, SSSS, CKPN)	4	4	100%
4	Aktivitas Joint Financing	40	40	100%
5	Informasi Technology	3	3	100%
6	Audit Khusus	0	0	0
7	Cabang dengan DPK tertinggi	10	10	100%
	Total	133	133	100%

Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) telah melaporkan seluruh temuan dari hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Risk, Compliance & HC, Direktur dan Unit Kerja terkait sebagai berikut:

1. Periode Semester I Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Memo Dinas No. MD.084/SKAI/18, tanggal 21 Agustus 2018, perihal Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester I Tahun 2018.
2. Periode Semester II Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Memo Dinas No. MD.011/SKAI/19, tanggal 04 Februari 2019, perihal Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester II Tahun 2018.

d. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan Audit

Kegiatan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan internal audit bertujuan untuk mengetahui dan meyakini bahwa tindak lanjut atas hasil audit baik oleh auditee maupun pihak terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati pada saat exit meeting antara auditor dengan auditee.

Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Control Division) telah melakukan reminder terhadap temuan audit yang akan jatuh tempo 1 (satu) bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut posisi 31 Desember 2018, dari total sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) temuan atau mencapai 95% dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut oleh auditee.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2018, Bank Mega Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan No.STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No.KNMT&R-610/10/2017 tanggal 13 November 2017.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- d. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- e. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
- f. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- g. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Standar profesional Akuntan Publik telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir sebagai berikut:

No	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik
1	2018	Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan
2	2017	Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan
3	2016	Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan
4	2015	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan
5	2014	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan
6	2013	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan

10. Batas Maksimum Penyediaan Dana

Batas Maksimum Penyediaan Dana di Bank Mega Syariah tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Surat Edaran Direksi No.SE.034/DIRBMS/18 tanggal 17 April 2018 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 4.

Bank Mega Syariah telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyediaan Dana sebagai berikut:

- a. Seluruh portofolio Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank.
- b. Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank.
- c. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewenangan persetujuan sepenuhnya berada di komite pembiayaan kantor pusat. Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan review dari analyst/Reviewer Kantor Pusat (*four eyes principle*), appraisal, *legal review* dan *compliance review* serta memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang berwenang.

Selama periode tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana dan telah disampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bus, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan di Bank Mega Syariah tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.03/2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Direksi No.SE.119/DIRBMS/18 tanggal 19 Desember 2018 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank Mega Syariah telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain dengan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui web site Bank dan secara triwulan melalui media cetak/surat kabar berbahasa Indonesia serta telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bank Mega Syariah secara umum telah melakukan transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah antara lain dengan cara petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi produk kepada Nasabah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.

Informasi produk juga disampaikan dalam bentuk brosur, leaflet, web site Bank dan media promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yaitu:

- a. Informasi secara tertulis mengenai produk sudah memenuhi persyaratan minimal antara lain : nama produk, syarat ketentuan dan biaya.
- b. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.
- c. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
- d. Informasi produk juga dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui website Bank dengan alamat www.megasyariah.co.id.

Bank Mega Syariah telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku melalui Mega Syariah Call, melalui website Bank maupun melalui customer service di seluruh kantor cabang.

Bank Mega Syariah telah memiliki sistem pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) internal dengan menggunakan core system Branch Delivery Sistem (BDS) sesuai dengan ketentuan

Bank Mega Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance secara tahunan dan telah disajikan dalam web site Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu:

1. Bank Indonesia
2. Otoritas Jasa Keuangan
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
4. Lembaga Pemeringkat di Indonesia

5. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas)
6. 1 (satu) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan
7. 1 (satu) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

BAB III

PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah

Data remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2018 sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	3	2.800	3	5.320	2	585
2. Fasilitas lainnya: a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki	3	132	3	253	2	
Total	3	2.932	3	5.573	2	585

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Fasilitas lainnya	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp 2 miliar			
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	3	
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2		
Rp 500 juta ke bawah			2

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji tertinggi dan terendah tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	1.70 : 1.00
2.	Direksi	1.27 : 1.00
3.	Pegawai	43.22 : 1.00
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1.89 : 1.00

3. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank

Bank Mega Syariah telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* mengacu pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur Anti Fraud serta membentuk satuan kerja *Anti Fraud Team*.

Dalam rangka mencegah terjadinya fraud, telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Bank Mega Syariah yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan fraud lainnya.

Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) tahun 2018 sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	0	0	0	3	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	1	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	2	0	0

4. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul, Bank Mega Syariah selalu mengupayakan penyelesaian masalah hukum dengan berlandaskan terhadap perundangundangan yang berlaku. Sebagai Bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Bank Mega Syariah sangat terbuka terhadap nasabah atau pihak ketiga lainnya untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat, sebelum akhirnya menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama apabila tidak tercapai kesepakatan.

Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya tahun 2018 sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
1. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
2. Dalam proses penyelesaian	27	-
Total	29	-

5. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan “buy back share” atau “buy back obligasi” adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2018, Bank Mega Syariah tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* atau NIHIL.

6. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Penyediaan dana untuk kegiatan sosial di Bank Mega Syariah yang bersumber dari dana zakat dari dalam Bank dan dana zakat dari eksternal Bank selama periode tahun 2018 telah disalurkan sebesar Rp 2.772.620.182,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sebagai berikut:

No.	Penerima Zakat	Nominal
1	Laziz NU	Rp 500,000,000
2	Laziz MU	Rp 500,000,000
3	Yayasan An Nawawi	Rp 300,000,000
4	IDF-MUI	Rp 50,000,000
5	Baznas	Rp 50,000,000
6	PZU Persis	Rp 100,000,000
7	LAZ Al-Azhar	Rp 50,000,000
8	Daarut Tauhiid Peduli	Rp 50,000,000
9	LAZ Dewan Dakwah Islamiyah	Rp 50,000,000
10	Inisiatif Zakat Indonesia	Rp 50,000,000
11	LAZ Al-Irsyad	Rp 50,000,000
12	Bazis DKI	Rp 20,000,000
13	Baitul Maal Hidayatullah	Rp 25,000,000
14	Dompot Dhuafa	Rp 25,000,000
15	Rumah Zakat	Rp 25,000,000
16	LDII	Rp 25,000,000
17	Masjid Darul Muqarabin	Rp 67,620,182
18	Yayasan iHAQi	Rp 20,000,000
19	LAZ Zakat Sukses	Rp 15,000,000
20	Pesantren Budaya	Rp 15,000,000
21	Yayasan Syech Ali Jaber	Rp 50,000,000
22	Yayasan Bumi Sholawat Sidoarjo	Rp 100,000,000
23	Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA)	Rp 25,000,000
24	Al-Washliyah	Rp 25,000,000
25	Mathlul Anwar	Rp 25,000,000
26	Al-Mizan	Rp 25,000,000
27	Wahdahislamiyah	Rp 25,000,000
28	PERTI Padang	Rp 25,000,000
29	YDSF AL-Falah Surabaya	Rp 25,000,000
30	Hidayatullah	Rp 25,000,000
31	Sarekat Islam	Rp 25,000,000
32	Mega Syariah Berbagi	Rp 340,000,000
33	Rumah Zakat Indonesia	Rp 25,000,000
34	Dompot Dhuafa	Rp 20,000,000
35	LDII	Rp 25,000,000
TOTAL		Rp 2,772,620,182

7. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional dan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (denda/ta'zir) yang bukan merupakan hak Bank, sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pendapatan non halal pada tahun 2018 telah digunakan sebesar Rp 234.626.985,04 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penggunaan	Nominal
1	20 Februari 2018	Acara Silatnas IKADI di Padang	Rp 30,000,000.00
2	07 Maret 2018	Donasi Untuk Yayasan Cinta Harapan Indonesia	Rp 10,000,000.00
3	27 April 2018	Acara Isra Mi'Raj Majelis Ta'Lim Daarussalam	Rp 2,000,000.00
4	06 Juni 2018	Partisipasi Dana Kebajikan IB Marcom 2018	Rp 3,000,000.00
5	22 Juni 2018	CSR Ramadhan CT Corpora Makassar 2018	Rp 1,000,000.00
6	02 Juli 2018	THR Karyawan MUI 2018	Rp 27,000,000.00
7	03 Juli 2018	Sponsor Buka Puasa IBI & 1000 Anak Yatim	Rp 5,000,000.00
8	19 Juli 2018	Acara Haul Syeikh Nawawi Al-Bantani Ke-125	Rp 10,000,000.00
9	19 Juli 2018	Acara Buka Bersama di Lapas Kelas II A Cibinong	Rp 5,000,000.00
10	20 Juli 2018	Kegiatan Renovasi Ruang Kelas SDS Al-Ittihadiyah	Rp 5,000,000.00
11	06 Juli 2018	Kegiatan Jambore Bakti Sosial FKG UI 2018	Rp 5,000,000.00
12	07 Agustus 2018	Acara Buka Puasa Bersama 1000 Anak Yatim Yayasan Pena Indonesia	Rp 5,000,000.00
13	09 Agustus 2018	Pemberian Dana CSR Ke Yayasan Unisba	Rp 2,500,000.00
14	16 Agustus 2018	Pemberian Dana CSR Bedah Rumah di Kab. Rembang	Rp 20,000,000.00
15	16 Agustus 2018	Partisipasi Kegiatan Qurban Al-Markaz	Rp 5,000,000.00
16	03 September 2018	Partisipasi Rapat Pleno Ke-30 Wantim MUI	Rp 5,000,000.00
17	04 September 2018	Acara Buka Puasa Bersama KC Medan	Rp 2,300,000.00
18	27 September 2018	Kegiatan Bakti Sosial KC Bandung	Rp 5,000,000.00
19	01 Oktober 2018	Kegiatan Literasi Sekolah di KC Denpasar	Rp 1,275,000.00
20	02 Oktober 2018	Partisipasi Kegiatan Qurban KBIH Al-Burdah	Rp 5,000,000.00
21	02 Oktober 2018	Partisipasi Kegiatan Rakorda Badan Waqaf Indonesia	Rp 3,000,000.00
22	11 Oktober 2018	Penyediaan Bantuan Gempa di Lombok	Rp 5,000,000.00
23	12 Oktober 2018	Penyediaan Bantuan Bencana Gempa Di Palu	Rp 5,000,000.00
24	15 Oktober 2018	Penyediaan Bantuan Dana Operasional Tahfizh Al-Quran Ashabul Kahfi	Rp 5,000,000.00
25	23 Oktober 2018	Donasi Pelatihan Relawan Bencana Dompok Duafa (QH)	Rp 5,000,000.00
26	23 Oktober 2018	Dana Qardhul Hasan Untuk Bantuan Bencana Gempa Bumi di Palu Melalui Perbanas PerBankan Peduli	Rp 5,000,000.00
27	02 November 2018	Donasi Acara Semarak 70 Edukasi Porseni 2018 SMAN 70	Rp 2,500,000.00
28	09 November 2018	Acara Silatnas Perhimpunan BMT	Rp 2,500,000.00
29	29 November 2018	Partisipasi Kegiatan Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia	Rp 7,500,000.00
30	29 November 2018	Donasi Peringatan Maulid di Yayasan RPI	Rp 5,000,000.00
31	14 Desember 2018	Donasi Seminar Kesehatan Masyarakat	Rp 2,500,000.00
32	19 Desember 2018	Bantuan Kegiatan ICMI	Rp 10,000,000.00
33	28 Desember 2018	Bantuan Kegiatan Republik Fest 2018	Rp 10,000,000.00
34	31 Desember 2018	Penyediaan Melalui Cabang	Rp 12,551,985.04
Total			Rp 234,626,985.04

BAB IV KESIMPULAN

Hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Bank Mega Syariah semester I dan II tahun 2018 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) Kriteria/Indikator dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment 2018			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,1	1,0	1,1 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
2.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	1,1	1,0	1,1 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment 2018			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
3.	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	1,0	1,0	1,0	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
4.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1,0	1,2	1,1 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment 2018			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa	1,2	1,5	1,4 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Prinsip Syariah Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	1,0	1,0	1,0	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penanganan Benturan Kepentingan adalah peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,3	1,1	1,2 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank yang sangat memadai.</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment 2018			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,6	1,6	1,6 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Intern adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern Bank yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,0	1,0	1,0	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
10.	Batas Maksimum Penyediaan Dana	1,4	1,4	1,4 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Batas Maksimum Penyediaan Dana adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari batas maksimum penyediaan dana yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment 2018			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					perbaikan oleh Manajemen Bank.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	1,4	1,3	1,4 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
Total Nilai		13,1/11 = 1,2	13,1/11 = 1,2	13,3/11 = 1,2	
Hasil Akhir Peringkat 1,2 → Pembulatan = 1 (sangat baik)					

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. **Governance Structure :**

a. Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank:

Secara umum Bank Mega Syariah telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank antara lain:

- 1) Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan jumlah, domisili, komposisi, independensi, integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
- 2) Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan jumlah, komposisi, independensi, integritas dan reputasi keuangan.
- 3) Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi yang sama maupun Bank lain.
- 4) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.

- 5) Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) dan Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- 6) Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ketentuan.
- 7) Bank telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Panduan Audit Intern.
- 8) Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan, kebijakan batas maksimum penyediaan dana, dan kebijakan operasi transparansi dan publikasi laporan keuangan.
- 9) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional Akuntan Publik dan komunikasi Kantor Akuntan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- 10) Bank telah memiliki sistem informasi dengan menggunakan *core system Branch Delivery System* yang memadai.
- 11) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank:

Sumber daya manusia, khususnya di unit bisnis masih perlu ditingkatkan pemahamannya mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa.

2. Governance Process :

Secara umum Bank Mega Syariah telah memiliki efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank

a. Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:

- 1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3) Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

- 4) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
- 5) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 6) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
- 7) Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
- 8) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- 9) Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 10) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- 11) Rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 12) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*), Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 13) Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah.
- 14) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan.
- 15) Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dan telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.
- 16) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- 17) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit serta telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 18) Bank secara berkala telah melakukan pengkinian kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana sesuai dengan ketentuan.

- 19) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan laporan publikasi bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lainnya serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai dengan ketentuan.
- 20) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank:

Budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi Bank telah dibangun secara bertahap dan berkesinambungan, namun masih memerlukan penyempurnaan.

3. Governance Outcome :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah:

- 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.
- 3) Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 4) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- 5) Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- 6) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan tepat waktu, yaitu setiap semester kepada Otoritas Jasa keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- 7) Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.
- 8) Transparansi laporan keuangan dan non keuangan Bank secara bulanan, triwulan dan tahunan telah dilakukan dengan tepat waktu dan cakupan sesuai ketentuan.

9) Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemingkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan dan Majalah Ekonomi dan Keuangan serta telah disajikan dalam *homepage* Bank dengan tepat waktu.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Temuan-temuan pada pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) telah ditindaklanjuti unit kerja terkait, namun masih terdapat temuan berulang.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah periode tahun 2018 berada pada Peringkat 1 (satu).

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Bank Mega Syariah tahun 2018.

Jakarta, 25 Maret 2019



Emmy Haryanti
Direktur Utama



Yuwono Waluyo
Direktur



Marjana
Direktur



Mohammad Nuh
Komisaris Utama



Rachmat Maulana
Komisaris



Nasaruddin Umar
Komisaris